



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B-21/ Kpts/OT.220/H.12.23/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN
TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dalam pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Penyelesaian kasus disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pembinaan SDM;
 - b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah dengan surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/Permentan/Kp.250/7/2017 Tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Pertanian.
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 Tanggal 05 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
: INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA DI
LINGKUNGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH PERTANIAN KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2024.
- Kesatu Menunjuk Pejabat sebagaimana tercantum pada lampiran
: keputusan ini sebagai Tim Pembinaan Sumberdaya Manusia di
Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Kalimantan Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah ini;
- Kedua Tim Pembinaan Sumberdaya Manusia bertugas membantu
: Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Kalimantan Tengah dalam hal :
- a. Memberikan saran pertimbangan untuk peningkatan strategi kebijakan pembinaan dan pengembangan SDM;
 - b. Menyusun program dan strategi pembinaan serta pengembangan SDM;
 - c. Memberikan saran pertimbangan dalam upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai, pemanfaatan pegawai dan manajemen SDM;
 - d. Menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai sebagai usulan pelatihan dan pendidikan pegawai;
 - e. Merencanakan dan memantau pelaksanaan program pembinaan SDM melalui pelatihan, pendidikan dan pemberian penghargaan;
 - f. Menetapkan kriteria yang diperlukan untuk merumuskan kebutuhan pembinaan dan pengembangan pegawai;
 - g. Memberikan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan etika PNS
- Ketiga Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
: Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di
: kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP. 196902271991031004

Tembusan Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan.

lampiran Keputusan
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-21/Kpts/OT.050/H.12.23/05/2023
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang Pembentukan Tim Pembinaan
Sumberdaya Manusia di Lingkungan Balai
Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Kalimantan Tengah Tahun 2024

**DARTAR ANGGOTA TIM PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Ketua Merangkap Anggota : Ka Subbag Tata Usaha
Sekretaris : Analis Kepegawaian Kepegawaian
Anggota :
a. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
b. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar
Instrumen Pertanian
c. Analis SDM Aparatur

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP. 196902271991031004